



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN  
DAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kesehatan dan Pendidik anak usia dini yang bertugas dan mengabdikan diri di desa merupakan tenaga yang melaksanakan tugas profesi, sehingga perlu mendapatkan penghargaan terhadap profesi melalui standar penghasilan yang layak;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu mengatur norma standar dan prosedur sebagai pedoman pemberian penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Penghasilan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Anak Usia Dini Di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0134);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN DAN PENDIDIK ANAK USIA DINI DI DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Satuan atau Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
11. Standar Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
12. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang selanjutnya disingkat UP2K adalah segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah suatu rencana yang disusun untuk mengetahui tentang perkiraan (estimasi) anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu pekerjaan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menganggarkan penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini.

### Pasal 3

Peraturan bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. tercapainya standar penghasilan minimum tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini;
- b. meningkatnya kinerja para tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan para tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini; dan
- d. meningkatnya kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini.

## BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah desa wajib merencanakan dan menganggarkan penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini di desa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.
- (3) Penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini direncanakan melalui bidang pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengelolaan posyandu, UP2K, dan BKB untuk tenaga kesehatan dan kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini untuk pendidik anak usia dini dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembiayaan Penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini dianggarkan melalui bidang pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengelolaan posyandu, UP2K, dan BKB untuk tenaga kesehatan dan kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini untuk pendidik anak usia dini dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 6

Perencanaan pembiayaan dan penganggaran terhadap tenaga kesehatan pada lembaga kesehatan yang meliputi Pos Persalinan Desa dan Pos Kesehatan Desa.

#### Pasal 7

Perencanaan pembiayaan dan penganggaran terhadap tenaga pendidik anak usia dini pada lembaga pendidikan yang telah memiliki Ijin Operasional dan/atau Nomor Pokok Sekolah Nasional.

#### Pasal 8

Tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tenaga kesehatan sebesar Rp. 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. pendidik anak usia dini sebesar Rp. 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Bupati.

### BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Pembayaran penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini dilakukan dengan cara:

- a. Pengajuan SPP oleh kepala seksi kesejahteraan masyarakat Dengan melampirkan rencana anggaran biaya dan daftar hadir kerja;
- b. Verifikasi SPP dilakukan oleh Sekretaris desa;
- c. Pengesahan SPP dilakukan oleh Kepala desa; dan
- d. Kepala desa memerintahkan Bendahara desa untuk melakukan pembayaran kepada kepala seksi kesejahteraan masyarakat untuk selanjutnya dibayarkan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mengetahui Kepala Puskesmas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang. f

### Pasal 13

- (1) Setiap Pendidik Anak Usia Dini wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dengan mengetahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

### Pasal 14

Kepala desa wajib melakukan pertanggungjawaban atas pembayaran penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini berdasarkan tata cara pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 15

Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pembatalan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan; dan
- d. Pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar 20% (dua puluh persen) untuk tahun anggaran berikutnya bagi desa yang tidak merealisasikan sesuai ketentuan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar penghasilan tenaga kesehatan dan pendidik anak usia dini.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerdayaan masyarakat.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh unsur pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 63